



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 100.3.3.2/ 61 /2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS SUPERVISOR  
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION  
SERTA PEMBAYARAN INSENTIF BAGI PETUGAS SUPERVISOR  
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;
- b. bahwa Petugas Supervisor Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Petugas Supervisor Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah di ubah Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 319, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 319.a);
10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 670);

11. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 678);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS SUPERVISOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL - NEXT GENERATION SERTA PEMBAYARAN INSENTIF BAGI PETUGAS SUPERVISOR KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan nama-nama Petugas Supervisor Sistem Kesejahteraan Sosial *Next Generation* serta pembayaran insentif bagi petugas supervisor Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Supervisor Sistem Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasi Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Gunung Mas;
  - b. merencanakan jadwal perbaikan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi SIKS-NG; dan
  - c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA**, akan mendapatkan Insentif selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS**

**NOMOR : 100.3.3.2/ /2024**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA PETUGAS SUPERVISOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION SERTA PEMBAYARAN INSENTIF BAGI PETUGAS SUPERVISOR KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2024**

**DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS DAN BESARNYA INSENTIF SUPERVISOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>PETUGAS</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>INSENTIF/BULAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	JHONSON AHMAD, SE.,M.Si	PENANGUJAWAB KABUPATEN GUNUNG MAS	Rp. 500.000
2.	BEBEN MARTINUS, ST.,M.Si	KOORDINATOR KABUPATEN GUNUNG MAS	Rp. 500.000
3.	OKTAVIANUS, S.Hut	SUPERVISOR KABUPATEN GUNUNG MAS	Rp. 500.000
4.	DEGOR, SE	SUPERVISOR KABUPATEN GUNUNG MAS	Rp. 500.000
5.	FREDRIK SUMITRO, SP	SUPERVISOR KABUPATEN GUNUNG MAS	Rp. 500.000

**BUPATI GUNUNG MAS,**



**JAYA SAMAYA MONONG**